



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

**LIMAU SUNDAI**

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**  
**Nomor : 360 / 019 / Kpts / CMT-BTKP / III-2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID 19**  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**CAMAT BATANG KAPAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona disease (covid 19) yang sudah meluas dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batang Kapas.
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi gugus tugas penanggulangan virus corona disease (Covid 19) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Camat se Kecamatan Batang Kapas di ruang Rapat Kantor Bupati Pesisir Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat Keputusan Penetapan Camat Batang Kapas tentang gugus tugas penanganan Virus corona disease (Covid 19) di Kecamatan Batang Kapas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Virus corona disease (Covid 19) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34) ;
6. Berdasarkan surat Bapak Bupati Peisir Selatan Nomor 100/17/Pem-Otda/III-2020 tentang peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi infeksi virus corona (Covid 19) di Kabupaten Pesisir Selatan ;

7. Berdasarkan surat Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100/Pem-Otda/III-2020 tentang mewabahnya corona virus disease 2019 (Covid 19) di berbagai daerah ;

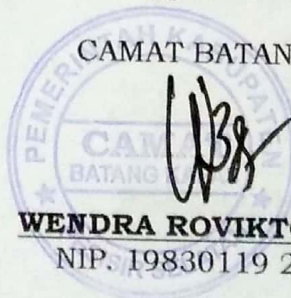
### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk gugus tugas penanganan corona virus disease (Covid 19) di Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk 60 ( enam puluh ) hari ke depan.
- KEDUA** : Gugus tugas penanganan corona virus (Covid 19) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas :
1. Membentuk Posko Kecamatan yang letaknya di komplek kantor kecamatan dan membuat daftar piket Senin s/d Sabtu bagi pegawai Kantor Camat, Babinsa, dan petugas kesehatan puskesmas dan petugas lainnya;
  2. Memantau orang pendatang yang pulang kampung ke nagari-nagari di Kecamatan Batang Kapas;
  3. Posko Kecamatan mendata ke Nagari yang ada di kecamatan Batang Kapas;
  4. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Batang Kapas tentang bahayanya corona virus disease (Covid 19) bagi manusia dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang berkumpul di warung-warung, tempat lainnya dan membuat keramaian supaya ditunda kegiatan tersebut demi mencegah penyebaran Covid 19.
  5. Posko Kecamatan membuat laporan di akhir piket yang data bersumber dari Nagari atau dari Bidan Desa dan petugas kesehatan di Puskesmas.  
Laporan tersebut disampaikan oleh Koordinator Piket ke Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Kecamatan Batang Kapas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Camat Batang Kapas atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limau Sundai  
Pada tanggal : 26 Maret 2020

CAMAT BATANG KAPAS



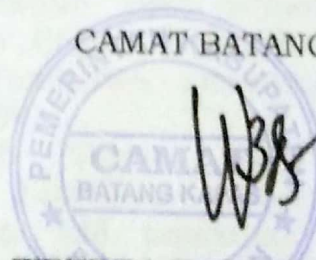
**WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS****NOMOR : 360 / 019 / Kpts / CMT-BTKP / III-2020****TANGGAL : 26 Maret 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID 19) KECAMATAN BATANG KAPAS**

Pelindung/Penaschat : 1. Camat Batang Kapas  
2. Kapolsek Batang Kapas  
3. Danramil Batang Kapas  
4. Kepala Puskesmas Pasar Kuok  
5. Kepala Puskesmas IV Koto Mudiek

| NO | NAMA                        | KEDUDUKAN DALAM TIM             |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si | Ketua                           |
| 2. | SYAWALLUDIN, SH             | Sekretaris                      |
| 3. | ISMAIZONDRA                 | Bendahara                       |
| 4. | ZAINIL, S.Pt                | Koordinator Lapangan Tindakan   |
|    | DASROL, SH                  | Koordinator Lapangan Tindakan   |
|    | LASDI PRASASTI, SH          | Anggota                         |
|    | BEN SUHANDRI, SH            | Anggota                         |
|    | ROMIGIO PASLA, SH           | Anggota                         |
|    | REFILIASARI                 | Anggota                         |
|    | ASNEF                       | Anggota                         |
| 5. | Babin Kamtibmas             | Koordinator Lapangan Pencegahan |
|    | Babinsa                     | Koordinator Lapangan Pencegahan |
|    | RAJA RATMAN, SE             | Anggota                         |
|    | SYAMSI KASIAN               | Anggota                         |
|    | MASRIL, SH                  | Anggota                         |
|    | ISMET RIZAL CAN             | Anggota                         |
|    | JISMARNI                    | Anggota                         |
|    | ROBBI PRANANDA PUTRA        | Anggota                         |
| 6. | JAYA YUMSI, S.Kom           | Koordinator Komunikasi          |
|    | ROZA ADELINA, SH            | Koordinator Komunikasi          |
|    | RENI MAILIZA, ST            | Anggota                         |
|    | YULMALIZAR                  | Anggota                         |
|    | YULNITASASRIATI, S.IP       | Anggota                         |
|    | KASRIMAYENTI                | Anggota                         |
|    | FRISKA WAHYUNI              | Anggota                         |

CAMAT BATANG KAPAS



**WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003